

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 118 TAHUN 1965

TENTANG

REGROUPING DALAM PEMBIDANGAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menjapai ketepatgunaan dan keselarasan kerja dilingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan sesuai dengan susunan dan program Kabinet Dwikora, perlu diadakan regrouping dalam pembidangan dan pengangkatan Pembantu-pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964 tentang Susunan Kabinet Dwikora;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 tentang pokok organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1962 tentang pedoman kerja administratif (peraturan tata tertib) aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.187 tahun 1964 tentang Susunan Djabatan Pembantu-Pimpinan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.188 tahun 1964 tentang Pengangkatan Pembantu-pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.

Menetapkan :

- PERTAMA : Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dalam menunaikan tugasnya sehari-hari memimpin kegiatan Departemen dibantu oleh empat orang Pembantu Menteri yang wasing-wasing memimpin dan mengkoordinir:
- a. bidang Teknis Pendidikan;
 - b. bidang Kebudajaan;
 - c. bidang Chusus;
 - d. bidang Administrasi Umum.

- KEDUA : Mengangkat para Pembantu Menteri tersebut pada pokai "Pertama"
1. Sdr. SUPARDO S.H., sebagai Pembantu Menteri bidang Teknis Pendidikan;
 2. Hj. LASMIDJAH HANDI, sebagai Pembantu Menteri bidang Kebudajaan;
 3. Mrs. M. SETIADI KARTOADIKUSUMO, Kolonel Infanteri MHP.16070, sebagai Pembantu Menteri bidang Chusus;
 4. Sdr. E.A.PARENGKUAN, sebagai Pembantu Menteri bidang Administrasi Umum.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


SUKARNO.